



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Sidang Perbaikan Permohonan Aturan Hanya Parpol yang Bisa Ajukan
Perkara PHPU di MK**

Jakarta, 9 Mei 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Rabu (09/05), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Heriyanto dan Ramdansyah yang berprofesi sebagai advokat. Norma yang diujikan adalah Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 488, Pasal 501, Pasal 502, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 516, dan Pasal 533 UU Pemilu.

Pada sidang sebelumnya (24/04), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menanyakan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan pengujian pasal *a quo* apakah sebagai wiraswasta sebagaimana tertulis di Permohonan atau sebagai advokat. Kemudian Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga meminta Pemohon untuk menjelaskan kerugian yang berpotensi dialami Pemohon dengan *legal standing* tersebut, mengingat norma yang diajukan salah satunya mengenai anggota atau calon legislatif. Pemohon juga diminta menjelaskan korelasi antara kewenangan, kedudukan hukum, posita, dan keterkaitannya dengan Petitum.

Menambahkan nasihat dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk lebih mengelaborasi *legal standing* Pemohon dan hubungannya dengan norma yang diajukan. Selain itu, Suhartoyo meminta Pemohon memperbaiki argumen yang digunakan dalam menjelaskan potensi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mencermati Permohonan Pemohon yang mempersoalkan keharusan adanya persetujuan ketua umum dan sekjen parpol ketika parpol mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menerangkan, partai politik merupakan peserta pemilu, sehingga yang bisa mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah partai politik, bukan pihak lain. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id